



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 10 M A H U N 2006

TENTANG

STANDARDISASI BENTUK PIALA GUBERNUR BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang dan atau Badan yang Berjasa dalam Pembangunan atau Kesejahteraan Daerah, perlu pedoman secara komprehensif yang dapat diimplementasikan kepada seseorang dan atau badan dari berbagai lapisan masyarakat di Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Standardisasi Bentuk Piala Gubernur Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 80, Seri E);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 59, Seri A);
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 861/Kep.216-Huk/2005 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Provinsi Banten Tahun 2005;
 3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 002.6/Kep.86-Huk/2005 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pemenang Lomba Cipta Model Piala Gubernur Banten;
 4. Berita Acara Nomor 002.6/3118-Um/2005 tentang Penyusunan Standardisasi Piala Gubernur Banten pada tanggal 10 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI BENTUK PIALA GUBERNUR BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Trophy atau Piala adalah wujud manifestasi terhadap prestasi seseorang atau Badan.
5. Prestasi adalah perbuatan atau tindakan yang bernilai lebih dari seseorang atau Badan dalam sebuah event perlombaan/kompetisi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Banten.
6. Warga Provinsi Banten, adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Provinsi Banten termasuk mereka yang tidak bertempat tinggal / berdomisili di wilayah Provinsi Banten, tetapi mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
7. Badan adalah Badan Hukum, baik privat maupun publik serta organisasi sosial lainnya yang berkedudukan dan atau mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN PIALA GUBERNUR BANTEN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Piala Gubernur Banten adalah sebagai wujud penghargaan dan pengakuan Pemerintah Provinsi Banten terhadap prestasi yang telah ditunjukkan oleh seseorang atau badan melalui event perlombaan/ kompetisi di wilayah Provinsi Banten.
- (2) Tujuan pemberian Piala Gubernur Banten adalah :
 - 1) Memotivasi seseorang atau badan untuk berprestasi dalam pembangunan atau kesejahteraan daerah,
 - 2) Menumbuhkan semangat berkompetisi dalam menunjukkan karya yang terbaik pada pembangunan Banten,
 - 3) Menggalang jiwa patriotis dan sportifitas yang dilatarbelakangi dengan iman dan taqwa.

BAB III

BENTUK, BAHAN DAN UKURAN PIALA GUBERNUR BANTEN

Pasal 3

Bentuk Piala Gubernur Banten adalah sebuah trophy yang didalamnya mengadopsi symbol-symbol dari Provinsi Banten yakni :

1. Bagian Atas Trophy yang terdiri :
 - Menara Masjid Banten.
 - Lingkaran dengan relief Badak Bercula Satu, Paku Banten, Gerbang Kaibon, Rantai Industri dan Gunung Krakatau.
 - Lempeng Bulat/Lingkaran yang mendasari bagian atas.
2. Bagian Tengah yang terdiri dari :
 - Empat tiang penyangga yang melengkung.
 - Bidang penyangga utama berwarna hijau.
 - Buah Blewah.
3. Bagian Bawah terdiri dari :
 - Limas Segi Delapan.
 - Lambang Garuda.
 - Lambang Daerah Provinsi Banten.
 - Inisial dari Piala.

Pasal 4

Bahan yang digunakan untuk Piala Gubernur Banten adalah sebagai berikut :

1. Tembaga.
2. Kayu.
3. Resin Viber.
4. Mika.

Pasal 5

Ukuran Piala Gubernur Banten adalah sebagai berikut:

1. Tinggi keseluruhan Piala adalah 59 cm
2. Panjang keseluruhan Piala adalah 22 cm
3. Lebar keseluruhan Piala adalah 22 cm
4. Tinggi Masjid 24 cm
5. Diameter Pondasi Masjid 40 cm
6. Diameter Dasar Lempeng Bulat 55 cm
7. Tinggi Penyangga Utama 9 cm
8. Diameter Buah Blewah 32 cm
9. Diameter Pondasi Buah Blewah 1 41 cm
10. Diameter Pondasi Buah Blewah 2 34 cm
11. Diameter Limas Segi Enam 66 cm
12. Lebar Atas 5 cm

Pasal 6

Bentuk, bahan dan ukuran Piala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

SYARAT UMUM DAN SYARAT KHUSUS PENERIMA PIALA GUBERNUR BANTEN

Pasal 7

(1) Syarat Umum ;

Untuk mendapatkan Piala Gubernur Banten adalah sebagai berikut :
Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai warga Provinsi Banten dan Badan/Organisasi yang berkedudukan atau mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 8

(2) Syarat Khusus ;

Seseorang atau Badan yang telah berprestasi dalam karya cipta baik pada event perlombaan atau kegiatan tertentu pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Provinsi Banten.

BAB V

TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 9

(1) Pemberian Piala Gubernur Banten pada dasarnya adalah hak prerogatif Gubernur yang merupakan konsekuensi kedudukan/jabatan sebagai Kepala Daerah Otonom Provinsi Banten;

- (2) Usul pemberian Piala Gubernur dapat juga diusulkan oleh Perorangan/ Masyarakat/ Badan/ Organisasi Pemerintah/ Organisasi non Pemerintah melalui Instansi terkait, selanjutnya diajukan kepada Gubernur melalui Biro Kepegawaian selaku Sekretariat Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Provinsi Banten.

Pasal 10

- (1) Usulan pemberian Piala yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/ Instansi terkait didalamnya memuat alasan usul pemberian Piala kepada yang bersangkutan;
(2) Data pendukung lainnya, Surat Keputusan, Rekomendasi dari Instansi terkait, Surat Keterangan, Foto dan lain-lain;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Banten.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR ...12
SERI^R**